

PASAR ISLAM (KAJIAN AL-QURAN DAN SUNNAH RASULULLAH SAW)

Suwandi

Institut Islam Hadhari, Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
E-mail: Sw4ndi@yahoo.co.id

Muhammad Hakimi Mohd Shafiai

Institut Islam Hadhari, Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
E-mail: hakimi@ukm.edu.my

Wan Nasrudin Wan Abdullah

Institut Islam Hadhari, Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
E-mail: tokwedn@ukm.edu.my

Naskah diterima tanggal 22 Maret 2016, revisi I tanggal 10 April 2016, dan revisi II tanggal 18 Mei 2016

Abstract: *The first Islamic Market which was founded by the Prophet (Peace be Upon Him) and his companions after establishing Nabawi Mosque is Anshar Market (Suuq al-Anshar) in Medina, where at the time the construction of mosque by the Caliphs also followed by establishing the market. This model shows us the emergence of market in building of economy among the Moslem Community, the market was established on Islamic value where the people from every country can visit and join in economic transaction without any hindrance, tax, rent, and other expenses so that the Islamic market has more ability to compete fairly than other markets. The Islamic market mechanism was free from any intervene in determining of price, even the government only take the role of supervisor to ensure the enactment of disturbance on the market such as overview, fraud, and other market distortions. The structure of the Islamic market is perfectly competitive market where prices are determined by forces of supply and demand. This system was brought the Moslem community as the advance society with prosperity and peace as we called in recent time by civil society. But, this system was not famous among the economic system in today, and it is will become solution for developing Islamic market in order Islamic community and civil society.*

Keywords: *Islamic Market; market structure and mechanism; Rasulullah SAW, Khulafaurrasyidin.*

Abstrak: *Pasar pertama umat Islam yang didirikan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat setelah membangun masjid Nabawi adalah pasar Suqul Anshar yang berada di Madinah dekat dengan masjid Nabawi. Pada zaman Khulafaurrasyidin pembangunan masjid selalu diiringin dengan membangun pasar, ini menunjukkan bahwa pasar memiliki arti penting bagi Islam. Pasar pada waktu Rasulullah SAW dan Khulafaurrasyidin*

dibangun dan diatur seratus persen berdasarkan syariat Islam. Semua orang bebas memasuki pasar tanpa ada halangan, tidak dipunguti pajak, sewa, dan biaya lainnya. Mekanisme pasar Islam ialah mekanisme pasar bebas dimana pemerintah tidak ikut campur dalam menentukan harga pasar namun pemerintah disini berperan sebagai pengawas pasar (*al-muhtashib*) untuk memastikan tidak terjadi gangguan di pasar seperti *Ikhtisar*, *tadlis*, dan *distorsi pasar*. Struktur pasar Islam ialah pasar persaingan sempurna (PPS) dimana harga ditentukan oleh kekuatan permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*). PPS yang terjadi secara adil dan berkesimbangan sesuai syariat Islam telah membawa masyarakat Islam pada zaman Rasulullah SAW dan Khulafaurrasyidin menjadi masyarakat yang maju, sejahtera, dan bahagia lahir batin sehingga banyak yang menyebut keadaan ini sebagai contoh Masyarakat Madani (*Civil Society*). Struktur dan mekanisme pasar Islam ini sangat sesuai untuk diamalkan oleh pemerintah dan umat Islam kontemporer untuk mengembalikan masyarakat Islam kepada masyarakat yang maju.

Kata Kunci: Pasar Islam; struktur dan mekanisme pasar; Rasulullah SAW, Khulafaurrasyidin.

Pendahuluan

Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW merubah kepercayaan *paganisme-polytheisme* masyarakat Jahiliyah menuju *monoteisme* murni (*tauhid*). Kedatangan agama Islam juga memberikan pandangan baru terbatasap kegiatan sosial-ekonomi-politik, meskipun pada awalnya mendapat perlawanan dari internal dan eksternal masyarakat Arab ketika itu namun akhirnya revolusi ini berhasil. Hanya dalam waktu kurang dari 23 tahun, masyarakat muslim Arab akhirnya berubah menjadi suatu masyarakat yang memiliki peradaban tinggi sehingga seringkali disebut sebagai suatu model masyarakat yang paling beradab (*civilized society*)¹. Khususnya ekonom modern, ‘Adam Smith’ dalam – *The Wealth of Nation* – menempatkan perekonomian Muhammad SAW dan Khulafaurrasyidin sebagai contoh perekonomian yang maju.²

Azas penting dalam bisnis ialah pasar, karena pasar adalah tempat terjadinya jual beli barang dan jasa. Kebebasan pasar adalah dasar dalam membahas bisnis Islam.³ Itulah sebabnya sejak zaman Nabi hingga para sahabat pasar mendapat perhatian khusus, bahkan pada zaman Nabi dan sahabat pasar memiliki pengawas khusus yang bertugas memastikan bahwa di pasar tersebut tidak terjadi kecurangan dan monopoli.⁴ Rasulullah SAW setelah membangun masjid Nabawi, maka hal pertama yang dibangun ialah Pasar, dan pada waktu Umar bin Khattab setiap pembangunan Masjid, maka di tempat tersebut juga di bangun pasar. Baginda bersabda: “*Pasar-pasar harus mengikuti sunnah yang sama dengan Masjid, siapa yang mendapat tempat pertama maka dia berhak duduk sampai dia berdiri dan kembali ke rumah atau menyelesaikan perdagangannya*”.⁵ Masalah pasar adalah isu

- 1 Masyarakat ini dikenal dengan masyarakat madani, yang berasal dari nama kota Madinah (kota nabi). Istilah lain adalah masyarakat *tammaddun*, di mana dalam masyarakat ini terjadi keseimbangan dalam berbagai hal seperti; material, spiritual, individu, sosial, kebebasan individu, kewajiban individu, dan hak-hak manusia dihormati.
- 2 Lihat Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

- 3 Maxime Rodinson, *Islam and Capitalism*, (terj.), (Bandung: Al-Iqro', 1982).
- 4 Lihat Imam Abu Ja'far Muhammad bin jarir Ath-Thobari, *Tarikhur Rusul Wal Muluk*, Tahqiq oleh Muhammad Abul Fadhl Ibrohim, Juz. 5, (Kairo – Mesir: Darul Ma'arif, t.t), hlm. 17-18; Ibn Al-Atsir Al-Jazari, *Al-Kamil fi At-Tarikh*, Tahqiq oleh Abu Al-Fida ‘Abdullah Al-Qadhi, Jilid 2, (Mesir: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, t.t), hlm. 374.
- 5 Al Hindi, *Kanz al Ummal*, Vol. 488 No. 2688.

yang serius di dalam Islam, oleh karena itu, “Seperti apa mekanisme dan struktur pasar menurut al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sehingga dapat membawa masyarakat Islam menjadi masyarakat yang maju (masyarakat madani)” akan menjadi fokus dalam tulisan ini. Kajian ini menggunakan kaedah kepustakaan (*library research*), kaedah pensejarahan (*history research*) dan kaedah perbandingan (*comparative research*).

Pasar Sebelum Islam: Sebuah Kajian Awal

Leboun dalam bukunya *Hadharat al-Arab* menjelaskan hubungan dagang multilateral bangsa Arab berlangsung 2000 tahun lamanya.⁶ Bisnis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari aktivitas perekonomian bangsa Arab pra-Islam. Pada waktu pemerintahan Saba', bangsa Arab menjadi penghubung perdagangan antara Eropa dan dunia Timur. Setelah itu dilanjutkan dengan pemerintahan Himyar yang terkenal dengan kekuatan armada bisnis yang menjelajahi Asia Selatan (India), China, Somalia dan Sumatera (Nusantara).⁷ Kemajuan perdagangan lintas negara kala itu pada awalnya dimungkinkan oleh sektor pertanian yang telah maju. Abdul Karim mengelompokkan sistem pertanian bangsa Arab ke dalam tiga sistem, antara lain: sistem *Ijarah* (sewa-menyewa), sistem bagi hasil produk (*muzara'ah*),⁸ dan sistem *pendego* (*mudharabah*).⁹

6 Lihat Gustav Leboun, *Hadharat al-Arab*, (Kairo: Muthba'ah Isa Al-Babi Al-Halabi, t.t), hlm. 72

7 Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam, Dirasah Islamiyah II*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

8 Secara etimologi, *muzara'ah* diambil dari kata *az-zar* yang berarti menaburkan benih ke dalam tanah atau menanam. Baca Muhammad Ibn Abu Bakar al-Razi, *Mukhtar al-Shilah*, (Kairo : t.t), hlm. 114

9 Yaitu seluruh modal datang dari pemilik, semen-

Setelah kerajaan Himyar jatuh, jalur-jalur bisnis dikuasai oleh kerajaan Persia dan Romawi. Pusat perdagangan bangsa Arab kemudian berpindah ke Makah.¹⁰ Di Makah terdapat pasar-pasar sebagai tempat pertukaran barang para saudagar dari Asia Tengah, Syam, Yaman, Mesir, India, Irak, Etiopia, Persia dan Romawi.¹¹ Makah disebut sebagai *Ummul Quro*, yaitu sebuah pusat bisnis besar yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat Makah. Praktik bisnis yang terjadi di Makah tidak memiliki aturan standar yang mengatur pasar, kelompok yang kuat/kaya senantiasa dominan dan menguasai pasar. Pembangunan sektor spiritual, keagamaan, dan kebudayaan dibangun di atas prinsip bisnis, jual beli, dan untung rugi. Oleh karena itu, saudagar kaya sangat menentukan dalam berbagai hal.¹² Dari merekalah aturan-aturan hukum dan budaya dikeluarkan. Berawal dari sini, terjadilah ketidakadilan, kezaliman, penipuan, yang akhirnya menjadikan si kaya semakin kaya dan miskin semakin miskin. Kekayaan-kekayaan yang dimiliki terkadang menyebabkan terjadinya peperangan, sehingga kemiskinan, kelaparan dan perbudakan merupakan fenomena yang biasa ditengah masyarakat.¹³

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa bisnis di Makah tidak memiliki aturan yang khusus, pasar-pasar tidak memi-

tara pengairan, pemupukan, dan perawatannya dikerjakan oleh pengelola. Adiwarmanto A. Karim, (*Ekonomi Mikro Islami*, Edisi 3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 12.

10 *Ibid.*, hlm. 14

11 Abdur Rahman Asy Syarqowi, *Muhammad Sang Pembebas: Sebuah Novel Sejarah*, Terjemahan oleh Ilyas Siraj, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), hlm. 10

12 *Ibid.*, hlm.11

13 Syeikh Sofiyurrahman al-Mubarakfuri, *Sirah Nabi ar-Rahiq Al-Makhtum*, (Selangor: Kemilau Publika Sdn.Bhd, 2013), hlm. 62-63

liki struktur dan mekanisme yang tetap sebab Makah tidak memiliki pemimpin (raja). Pasar-pasar dan harga diatur berdasarkan keinginan dan kepentingan pemimpin kaum yang memiliki kekayaan dan pengaruh.

Pasar Pertama Umat Islam

Islam adalah agama yang dibawa oleh Rasul terakhir Muhammad bin Abdullah pada tahun 622M yang ditandai oleh turunnya wahyu pertama di Gua Hira, kemudian Islam berkembang di Makah dan Madinah serta negeri-negeri di Arab. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW kerajaan Islam berkembang hingga Samudra Atlantik di barat dan Asia Tengah di Timur. Keberhasilan penyebaran agama Islam ini tidak terlepas dari dukungan ekonomi, politik dan budaya yang dibawa oleh Islam itu sendiri. Contohnya faktor ekonomi sangat besar sumbangannya kepada pembangunan umat Islam pada waktu awal berdirinya Negara Islam di Madinah.¹⁴

Pada awal (sebelum hijrah) Islam tidaklah memiliki kekuasaan politik maupun ekonomi sendiri. Oleh karena itu dengan mudah kaum Qurays Makah menzolimi dan menganiaya siapa saja yang mengikuti Islam tanpa mendapat perlawanan yang berarti. Oleh sebab itulah Rasulullah SAW dengan tegas mewajibkan seluruh umat Islam di Makah untuk ikut hijrah ke Madinah,¹⁵ agar persatuan umat Islam

mudah diwujudkan sehingga Negara Islam dengan sistemnya sendiri dapat didirikan.¹⁶ Ini terbukti ketika sampai di Madinah Baginda langsung mempersaudarakan kaum Muhajirin (Makah) dan Anshar (Yasrib) di bawah tali agama dan setelah itu baginda mendirikan Negara Islam yang pertama.

Segera setelah Negara Islam didirikan, baginda langsung membangun Masjid Nabawi¹⁷ sebagai pusat aktivitas umat Islam. Setelah membangun Masjid Nabawi baginda kemudian mendirikan pasar yang diberi nama “*Suqul Anshar*” atau pasar Anshar.¹⁸ Sebetulnya pada saat itu sudah ada pasar Yahudi (*pasar Qainuqaq*)¹⁹ yang tidak jauh dari tempat pasar Islam ini, namun umat Islam dipersulit untuk memasuki pasar tersebut, selain itu pasar Qainuqaq ini didominasi oleh kaum Yahudi yang mengamalkan sistem ribawi yang jelas bertentangan dengan syari’at Islam. Selain kedua alasan di atas baginda juga menyadari bahwa Islam memang memerlukan pasar sendiri karena dengan demikian tata cara mengelola pasar dapat seratus persen menggunakan syari’at Islam sehingga dapat diawasi langsung oleh baginda.

Pasar Sugul Anshar merupakan pasar pertama umat Islam, didirikan oleh sahabat Nabi Abdurrahman bin Auff atas petunjuk dari Rasulullah SAW. Pasar ini memiliki luas yang hampir sama dengan Masjid Nabawi, ia diatur seratus persen dengan syari’at Islam. Pedagang yang berjualan tidak dikenakan pajak, sewa, dan biaya apapun sehingga semua orang diperlakukan dengan adil. Hadirnya

14 https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Islam, akses 17 Januari 2016

15 Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya telah diperlihatkan kepadaku tempat tujuan hijrah kalian, yaitu suatu tempat yang memiliki kebun kurma yang terletak di antara dua daratan subur dan memiliki batu-batu yang berwarna hitam”. Setelah mendengar hadis ini, kaum Muslimin akhirnya hijrah ke Madinah. Baca lebih lanjut Imam Adz-Dzahabi, *Sirah Nabi, Sejarah Kehidupan Muhammad Saw*, Terjemahan oleh Ali Murtadho, (Semarang: Pustaka Nuun, 2005), hlm. 264.

16 Syeikh Sofiurrahman al-Mubarakfury, Op. Cit., hlm. 239

17 Adiwarmanto A. Karim. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi 3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 68.

18 *Ibid.*, hlm. 69.

19 *Ibid.*, hlm. 246.

pasar Islam di bawah pengawasan Rasulullah SAW telah membawa perekonomian umat Islam semakin berhasil, umat Islam menjadi lebih sejahtera secara ekonomi dan lebih bahagia secara batin sehingga tujuan *maqashid syariah*²⁰ benar-benar tercapai. Keberhasilan dan kemajuan pasar Islam ini seiring dengan berkembangnya jumlah umat Islam menyebabkan pasar Qainuqaq yang menjadi kebanggaan Yahudi menjadi sepi dan akhirnya tutup.²¹ Pasar Sugul Anshar yang diatur seratus persen dengan syari'at Islam pada zaman Nabi ini sesungguhnya telah memberikan contoh model pasar Islam yang sesuai syari'ah (*model of economic civil society*).

Pasar Pada Zaman Rasulullah Saw

1. Rasulullah Saw Pendiri Pasar Islam Pertama

Ahli sejarah biasanya membagi sejarah Islam kepada dua bagian, yaitu sebelum dan setelah hijrah.²² Sebelum hijrah tepatnya pada tahun ke tujuh kenabian atau 616 M, pernah terjadi pemboikotan terhadap umat Islam di Makah selama tiga tahun sehingga umat Islam tidak diperbolehkan berhubungan dalam bentuk apapun dengan kaum Qurays.²³ Keadaan tersebut memaksa umat Islam melakukan per-

tukaran/perdagangan hanya dengan sesama muslim namun hal ini terjadi secara alami berdasarkan konsep *ta'awun* (tolong-menolong). Pada saat ini umat Islam belum memiliki tempat yang khusus untuk menjual beli dan transaksi pun lebih bersifat sosial sehingga kondisi ini belum bisa dikatakan bahwa umat Islam telah memiliki pasar.

Pada periode Madinah setelah membangun masjid Nabawi, maka baginda langsung membangun pasar yaitu pasar *Suqul Anshar* atau yang sering disebut pasar Madinah. Pasar ini didirikan langsung oleh baginda dan para sahabat terutama sahabat Abdurrahman bin Auf. Setelah selesai dibangun, Rasulullah SAW segera mengumumkan bahwa pasar *Suqul Anshar* adalah pasar bagi seluruh umat Islam yang akan diatur berdasarkan syariat Islam. "Pasar-pasar harus mengikut sunnah yang sama dengan Masjid, sesiapa yang mendapat tempat awal ia boleh duduk sampai ia berdiri dan kembali ke rumah atau menyelesaikan bisnisnya.²⁴ Di pasar ini tidak dikenakan sewa, pajak dan bayaran apapun, sehingga pasar ini memiliki kemampuan persaingan yang tinggi dibandingkan dengan pasar lain (pasar non Islam) dimana produsen dapat menjual barangnya lebih murah dengan kualitas sama sehingga lebih diminati oleh pembeli.

2. Mekanisme Pasar pada Masa Rasulullah Saw

Pasar merupakan sunatullah yang terjadi secara alami, karena itu baginda tidak pernah menetapkan suatu harga barang di pasar. Penetapan harga ialah suatu ketidakadilan (*zulm*). Baginda menyatakan bahwa siapa saja yang menjual sesuai dengan harga yang berlaku di pasar maka ia seperti berjihad di jalan Allah SWT, sementara orang yang menetapkan

20 Maqasid syariah adalah tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam setiap hukumnya, al-Quran menyebutkan bahwa Islam datang membawa rahmat bagi sekalian alam. Al-Anbiya' (21): 107.

21 Adiwarman A. Karim, *Sejarah...., Op. Cit.*, hlm. 37

22 Periode sebelum hijrah ialah periode di Mekah yang berlaku selama 12 tahun, sedangkan selepas hijrah ialah periode di Madinah yang berlaku selama 11 tahun. Lihat Syeikh Sofiurrahman al-Mubarakfury, *Op. Cit.*

23 Dalam sejarah disebut *Amul Huzni* (tahun kesedihan atau tahun duka cita). *Ibid.*

24 Al Hindi, *Op. Cit.*

harga sendiri ialah seperti orang yang ingkar kepada Allah SWT.²⁵ Dalam hadis lain baginda menolak untuk menetapkan harga karena ketetapan harga (turun dan naiknya harga) ialah kehendak Allah SWT.²⁶

Sikap Rasulullah SAW yang tidak mau menetapkan harga pasar meskipun harga-harga sedang naik, ini karena baginda menyadari bahwa harga ditentukan oleh kekuatan tawar menawar (*demand and Supply*) yang terjadi secara suka sama suka (*antaraa dim*) dan alami. Selama perubahan harga tersebut disebabkan oleh faktor-faktor permintaan dan penawaran yang adil dan tidak didorong oleh monopolistik dan monopsonik, maka tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menetapkan harga di pasar.²⁷

Oleh karena itu untuk mengembalikan pasar kepada nilai-nilai murni yang Islami, maka nilai-nilai moral harus ditegakkan. Nilai-nilai moral yang harus ada dalam pasar Islam menurut Hendri adalah persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparency*), dan keadilan (*justice*). Nilai-nilai morality ini harus menjadi dasar yang kuat dalam pasar yang Islami.²⁸ Untuk

memastikan nilai-nilai murni Islam terlaksana dengan baik di pasar, Rasulullah SAW sendiri berperan sebagai *al-muhtasib* atau *market controller* (pengawas pasar) terhadap kinerja pasar, beliau akan menegur, menasehati bahkan memberikan hukuman terhadap siapa saja yang melanggar aturan (syariat).

3. Rasulullah Sebagai Pengawas Pasar: Market Controller

Pengawas pasar pada zaman Rasulullah SAW ini dikenal dengan nama al-Hisbah, sedangkan orang yang mengawasi pasar dari al-hisbah disebut sebagai *al-Muhtasib*. Ibn Taimiyyah menjelaskan tugas al-hisbah pada zaman Nabi, dimana Baginda sering pergi ke pasar untuk melihat harga dan mekanisme pasar. Seringkali dalam pengawasan ini Rasulullah SAW menemukan pedagang yang tidak jujur sehingga beliau menegurnya. Beliau juga sedikit banyak telah memberikan pendapat, perintah maupun larangan demi terwujudnya pasar yang Islami. Dengan demikian jelas bahwa *al-hisbah* telah ada sejak zaman Rasulullah SAW walaupun dari segi namanya *al-hisbah* baru datang kemudian.²⁹

Sementara tujuan dari al-hisbah sendiri, seperti yang diungkapkan oleh Ibn Taimiyyah, untuk memerintahkan suatu kebaikan (*al-ma'ruf*) dan mencegah keburukan (*al-*

25 Imam Turmizi, *Sunan al-Turmizi*, (Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1975).

26 "Orang-orang berkata: "Wahai Rasulullah, harga mulai mahal. tentukanlah harga untuk kami!" Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga, yang menyempitkan dan yang melapangkan rizki, dan aku sungguh berharap untuk bertemu Allah dalam keadaan tidak seorangpun dari kamu yang menuntut kepadaku dengan suatu kezhaliman dalam darah dan harta". *Ibid*.

27 Monzer Kahf, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, Terj. Oleh Machnun Husein, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 54.

28 Lihat M.B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 270-272.

29 Banyak dari para ulama yang membahas tentang al-hisbah ini, diantaranya adalah : al-Mawardi dan Abu Ya'la, tulisan keduanya merupakan tulisan paling tua diantara para ulama-ulama lainnya. Kemudian al-Ghazali dalam kitabnya *ihya al-ulumuddin*, Abdurrahman bin Nasr al-Shaihari dalam kitabnya *nihayah al-rubah fi talab al-hisbah*, Muhammad bin Ahamad dalam kitabnya *mu'allim al-qurban fi ahkam al-hisbah*. Selanjutnya diikuti oleh Ibn Taimiyyah, Ibn Jama'ah, Ibn al-Qayyim, al-Subkhi. Lihat Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts of Ibn Taimiyyah*, (Leicester U.K: The Islamic Foundation, 1997), hlm. 246.

munkar) di dalam wilayah yang menjadi kewenangan untuk mengaturnya, mengadili dalam wilayah umum-khusus lainnya yang tidak boleh dijangkau oleh agensi tertentu.³⁰ Rasulullah SAW melakukan pengawasan pasar dan menemukan pelanggaran di pasar karena meletakkan kurma yang basah di bawah dan di atas tumpukan kurma kering (HR. Abu Daud). Dari sinilah kemudian Rasulullah SAW menegaskan bahwa perbuatan demikian adalah dilarang dalam Islam. Sementara dalam al-Quran dapat kita lihat pada surah Ali Imran ayat 104 yang artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung”.

Pasar pada Zaman Khulafaurrasyidin

Kebijakan ekonomi pada zaman Khulafaurrasyidin secara prinsip sesungguhnya meneruskan kebijakan yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Misalnya Abu Bakar Assiddiq (632-634M), beliau lebih fokus membangun baitul mal dan mengurus zakat, Umar bin Khattab (634-644M) terlihat pembangunan ekonomi secara menyeluruh dan sangat banyak memberikan perubahan pada pasar-pasar Islam, sedangkan khalifah Ustman bin Affan (644-655 M) dan Ali bin Abi Thalib (655-660M) cenderung merusak apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah dan khalifah sebelumnya.³¹

Perhatian para sahabat terhadap pasar sangatlah besar, hal ini terlihat daripada pem-

angunan pasar yang hampir sama jumlahnya dengan pembangunan Masjid. Mengikuti Rasulullah SAW para sahabat juga tidak mengenakan biaya apapun kepada para pedagang di pasar termasuk biaya sewa, biaya pajak, biaya keamanan, dan melarang membangun toko-toko karena pasar ialah milik umum sehingga praktik monopoli tidak terjadi.³²

Mekanisme pasar pada waktu khulafaurrasyidin ialah sama dengan zaman Rasulullah SAW dimana setiap orang bebas keluar dan masuk pasar,³³ khalifah Umar juga pernah merobohkan sebuah toko yang dibangun di tengah pasar.³⁴ Khalifah menerapkan syariat Islam dengan ketat pada pasar-pasar Islam ketika itu, pengawas pasar (*muhtashib*) di tugaskan pada setiap pasar untuk memastikan pasar persaingan sempurna tidak terganggu. Sebagaimana yang dilakukan Rasulullah, para sahabat juga menyerahkan mekanisme pasar pada kekuatan permintaan dan penawaran, pada zaman Umar bin Khattab pernah terjadi kenaikan harga gandum yang sangat tinggi di pasar Madinah namun ia tidak segera menurunkan harga karena pada waktu itu masyarakat kekurangan gandum akibat gagal panen justeru yang dilakukan oleh Umar ialah mendatangkan gandum dari Mesir sehingga dengan demikian harga kembali normal

32 Umar bin Khattab juga menunjuk para pegawai untuk mengawasi pasar (*muhtashib*). Lihat Ibnu Hajar al Asqalani, *Fathul Bari, Syarah Shahih al Bukhari*, Tahqiq oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Jilid 8, (Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafi’i, 2010), hlm. 202.

33 Umar bin Khattab ra. tidak mengizinkan siapapun menghalangi gerak manusia dengan mempersempit jalan mereka ke pasar dan memukul orang yang melakukannya dengan tongkat sambil berkata, “Enyahlah dari jalan!”. Ibnu Hajar al Asqalani, *Op. Cit.*, Jilid 3, hlm. 526-527.

34 Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thobari, *Op. Cit.*, hlm. 220.

30 Ibn Taimiyyah, *al-Hisbah fi al-Islam*, (Riyadh: Dar al-Sya’ab, 1976), hlm. 18; Lihat juga Ibn Taimiyyah, *Majmu’ Fatawa Syaikh al-Islam*, (Riyadh: Matabi’ al-Riyadh, 1976), hlm. 527.

31 Lihat Abdullah Mustofa al-Magribi, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonista, 2000). hlm. 44.

dengan sendirinya.³⁵ Mekanisme pasar Islam seperti ini telah terbukti membawa umat Islam pada puncak kejayaannya baik secara ekonomi maupun secara budaya dan agama sehingga pada waktu itu banyak orang menyebutnya dengan sebutan masyarakat madani (*civil society*). Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab tidak dijumpai kemiskinan, tidak ada pengangguran, rakyat hidup rukun, damai, sejahtera lahir dan batin, dengan demikian pemerintahan Islam menjadi sangat kuat dan disegani oleh seluruh dunia.

Pasar Menurut Al-Quran dan Hadis: *Islamic World View*

1. Objektif Pasar Islam

Tauhid umat Islam mengajarkan bahwa al-Quran dan hadis merupakan sumber ilmu dan pedoman bagi seluruh kehidupan manusia,³⁶ maka kita juga harus yakin bahwa subjek ilmu ekonomi termasuk mengenai pasar pun terdapat dalam al-Quran dan hadis (sebagaimana subjek sains lain). Ekonomi kontemporer menjelaskan bahwa tujuan dari ekonomi Islam ialah untuk mencapai *al Falah*.³⁷ Antaranya disebutkan dalam Al-Quran surat al-Baqarah

ayat 201 yang artinya: “Ya Tuhan Kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami daripada azab api neraka”.

Selain itu *al-falah* juga dalam Al-Quran disebutkan dalam surat al-Imran ayat 130, al-Mu’minun ayat 1-8, al-Hasyr ayat 9, dan al-Taghabun ayat 16. Dalam perkataan lain *al-falah* juga disebutkan sebagai *al Najah* yang bermakna keselamatan dalam Hud ayat 58, *al Fawz* bermakna kemenangan dalam al-Ahzab ayat 71 dan *al Sa’adah* yang bermakna kebahagiaan dalam Hud ayat 105-108.

Konsep *al-falah* atau kesejahteraan (*well-being*) yang dimaksudkan ialah kesejahteraan di dunia juga di akhirat nanti. Dalam mengejar kemakmuran dan kesejahteraan tersebut Islam menggalakkan untuk mencarinya dengan cara yang *Kaafah*, dunia dan akhirat, materil dan spiritual. Konsep *al-falah* dimaksudkan tidak terbatas pada kesejahteraan individu saja melainkan bagi seluruh manusia, oleh sebab itu di dalam Islam dengan jelas mengatur distribusi faktor ekonomi dan menciptakan keadilan sosial.

Selain objektif *al-falah* di atas, tujuan ekonomi ataupun pasar Islam sebenarnya dapat dilihat dari sudut pandang lain yaitu tauhid. Dalam al-Quran surat adz-Dzariyaat ayat 56 disebutkan yang artinya: “Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadah kepada-Ku”.

Menurut Imam Syafi’i (150H – 240H) makna ayat tersebut ialah bahwa manusia diperintahkan untuk mentaati perintah dan menjauhi larangan Allah SWT serta hendaklah manusia melakukan segala aktivitas yang baik dengan niat untuk beribadah kepada Allah SWT.³⁸ Ayat ini sangat jelas tujuan utama

35 Adiwarmarman A. Karim, *Sejarah..., Op. Cit.*, hlm. 52

36 Imam Ghazali, dalam “*Ihya’ Ulumuddin*” menukil perkataan Abdullah Ibnu Mas’ud “Barang siapa yang menginginkan ilmu pengetahuan, yang lampau mahupun yang modern, hendaklah dia mencarinya dalam al-Quran”. Lihat Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya’ ulum al-Din*, Vol. 1, (Mesir: Dar al-Ma’rifah, t.t), hlm. 289.

37 *Al-falah* merupakan perkataan bahasa Arab yang membawa dua pengertian yaitu Berjaya, mendapat kemenangan ataupun bertani/memecah tanah untuk pertanian. Adapun secara istilah “*al-falah*” bermaksud berjaya, selamat dan kekal dalam kesenangan, kenikmatan, kebaikan dan kesejahteraan. Lihat Ibn Mandzur, *Lisan al-Arab*, Juz 2, (Beirut: Dar al Sadir, 1990), hlm. 547-548.

38 Lihat Ahmad ibn Mustafa Farran, *Tafsir Imam Syafi’i*, *Dar al Tadmuriyyah*, (Terj.), (Riyadh: al-

penciptaan manusia adalah tauhid, artinya segala aktivitas manusia wajib bertujuan untuk beribadah kepada Allah SWT. Demikian juga dengan aktivitas ekonomi dan pasar, maka ia juga harus dalam rangka menegakkan tauhid kepada Allah SWT (*as End*) sehingga al-falah boleh dikatakan bukan tujuan utama tetapi ia merupakan tujuan perantara (*means*). Hal ini karena al falah secara otomatis muncul apabila tauhid telah ditegakkan dengan baik.

Imam Ahmad meriwayatkan dari al Hasan bahwa “Umar ibn Khatthab pernah berdo’a: “Ya Allah jadikanlah amalku sholih dan jadikanlah ia semata-mata karena-Mu dan janganlah sedikitpun amalanku karena selain-Mu”.³⁹ Menurut perspektif tauhid, maka tujuan ekonomi bukan hanya mengenai kesuksesan dan kesejahteraan dunia saja (sebagaimana tujuan utama ekonomi konvensional dan ini adalah perbedaan utama ekonomi Islam dan konvensional), melainkan untuk tujuan dunia dan lebih-lebih di akhirat nanti.⁴⁰ Hubungan tauhid dan *al-falah* serta ekonomi secara matematik sederhana dapat diformulasikan seperti berikut:

$$y = f\{x(z)\} \text{ atau } \Delta y / \Delta x = 0$$

Dimana:

y : al Falah / Kebahagiaan / Kesejahteraan

x : Tauhid / Taqwa

z : Aktivitas Ekonomi (pasar)

Jadi nilai y adalah hasil dari fungsi x, dan fungsi x sangat dipengaruhi oleh nilai z. korelasi antara fungsi x dan nilai y adalah positif di atas 0.

Mahira, 2006).

39 Ahmad Ibn Hambal, *al Zuhd*, (Terj.), (Jakarta Timur: Darul Falah, 2000).

40 Lihat Bayu Taufiq Possumah, “Pembinaan Semula Teori Ekonomi Islam Berasaskan al-Quran dan al-Sunnah”, Disertasi, UKM, Bangi: UKM, 2013.

2. Mekanisme Pasar Islam

Pasar memiliki peran yang besar dalam pembangunan sebuah Negara, karena dengan adanya pasar perekonomian dapat berjalan dengan baik. Pasar berperan sebagai mediator distribusi barang dan jasa, penjual mendapatkan keuntungan dan konsumen mendapatkan kepuasan dari barang yang dikonsumsi.⁴¹ Pasar memiliki peranan yang penting dalam pembangunan Negara-negara Islam sejak zaman Nabi hingga hulafaurrasyidin. Rasulullah SAW sebagai pendiri pasar Islam sangat menghargai mekanisme yang terjadi di pasar, dimana beliau menyerahkan harga pasar pada kekuatan penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*) sehingga baginda dengan tegas menolak intervensi harga selama harga yang terjadi telah secara adil.⁴² Keseimbangan harga pasar hanya dapat dicapai apabila terjadinya persaingan secara sehat dan tidak terjadi monopoli,⁴³ tidak ada riba, *ihtikar* dan jual beli *gharar*⁴⁴ selain itu bisnis mestilah didasari kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparency*), dan berkeadilan (*justice*).

Dalam keadaan pasar persaingan sempurna⁴⁵ (*perfect competition market*) seperti

41 Monzer Kahf, *Op. Cit.*, hlm. 287.

42 *Ibid*.

43 Monopoli artinya menahan suatu barang agar terjadi kelangkaan dengan tujuan supaya harga barang tersebut naik. Lihat Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 480.

44 Menurut imam Sharkashi *Gharar* bermaksud jual beli yang belum jelas barangannya atau sesuatu yang tidak diketahui akibatnya. Lihat Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz IV, (Mesir: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 436

45 Pasar persaingan sempurna merupakan suatu struktur pasar dengan jumlah pembeli dan penjual yang banyak, mempunyai informasi sempurna, produknya homogen, dan tidak ada halangan bagi perusahaan untuk keluar dan masuk pasar

di atas, maka menyerahkan harga pada kekuatan permintaan dan penawaran merupakan keadaan pasar yang terbaik menurut Islam (*Islamic word view*). Menurut Ibnu Taimiyyah (1263-1328 M), pasar persaingan sempurna haruslah mengikuti nilai dan moralitas yang ada dalam ajaran Islam (an-Nisa 4: 29) dan untuk memastikan terjadinya persaingan yang sehat pemerintah hendaklah menjadi pengawas pasar (*al-muhtasib*). Seterusnya beliau menjelaskan bahwa harga yang adil (*fair price*) terbentuk daripada kekuatan tarik-menarik antara penawaran dan permintaan baik di pasar barang (*output*) maupun di pasar faktor-faktor produksi (*input*). Beliau juga mengatakan “Naik turunnya harga tidak selalu diakibatkan oleh kezaliman orang-orang tertentu. Terkadang, hal tersebut disebabkan oleh kekurangan produksi atau penurunan impor barang yang diminta. Oleh karena itu, apabila permintaan naik dan penawaran turun, harga-harga naik. Di sisi lain, apabila persediaan barang meningkat dan permintaan menurun, harga pun turun”.⁴⁶ Terjadinya keseimbangan harga (*equilibrium price*) itu bukan hanya karena kekuatan *supply* dan *demand* tetapi karena kehendak Allah SWT.

Kesimpulan yang sama juga di buat oleh Abu Yusuf pada abad kedua Hijriyah (731-798). Beliau mengatakan bahwa “apabila tersedia sedikit barang, maka harga akan mahal dan apabila tersedia banyak barang, maka harga akan murah”.⁴⁷ Penjelasan yang hampir sama oleh ilmuwan muslim Ibnu Khaldun dalam “*al Muqaddimah*” Menurutnya keuntungan yang wajar akan mendorong

majunya perdagangan, sedangkan keuntungan yang sangat rendah akan membuat mundurnya perdagangan karena pedagang kehilangan motivasi. Sebaliknya apabila pedagang mengambil keuntungan sangat tinggi, juga akan membuat lemah perdagangan, karena lemahnya permintaan (*demand*) konsumen.⁴⁸ Kemudian imam Ghazali (1058-1111) dengan pendapat yang sama mengatakan “Jika petani tidak mendapatkan pembeli barangnya, maka ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah”.⁴⁹

Dari penjelasan di atas maka sebetulnya hukum permintaan dan penawaran sudah ada dalam pasar Islam yaitu “apabila harga naik maka permintaan akan turun, dan apabila permintaan turun maka harga barang akan di turunkan sehingga permintaan akan kembali normal dan begitupun sebaliknya. Oleh sebab itu, maka terlihat dengan jelas bahwa kurva penawaran naik dari kiri bawah ke kanan atas dan kurva permintaan turun dari kiri atas ke kanan bawah seperti dalam Kurva 1.

Sebagaimana penjelasan kurva tersebut, dapat disimpulkan bahwa Rasulullah SAW dan khulafaurrasyidin melarang intervensi atau penetapan harga jika penyebabnya adalah faktor-faktor alami (*natural*). Hal ini dikuatkan oleh pendapat umum jumbuh ulama bahwa penetapan harga merupakan kebijakan yang tidak dibolehkan dalam ajaran Islam apabila pasar dalam keadaan normal. Imam Hanbali (780-855M) dengan tegas menolak keras kebijakan penetapan harga dalam pasar. Sedangkan Ibn Qudamah al-Maqdisi (1147–1223M) juga mengatakan: “imam (pepimpin/pemerintahan) tidak memiliki wewenang un-

dalam jangka panjang. Lihat Monzer Kahf, *Op. Cit.*, hlm. 96.

46 Lihat Ibn Taimiyyah, *al-Hisbah...*, *Op. Cit.*, hlm. 583

47 Abu Yusuf, *Kitab Al-Kharaj*, (Beirut: Dar al-Ma'arif, 1979), hlm. 48

48 Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, Terjemahan oleh Ahmadi Taha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), hlm. 421-423

49 Lihat Abu Hamid al-Ghazali, *Op. Cit.*, Jilid III. hlm. 227

Kurva 1. Kurva Perubahan Permintaan dan Penawaran Pasar Islam



Keterangan: Pergeseran kurva permintaan dan kurva penawaran akan menyebabkan perubahan harga. Kenaikan harga dapat disebabkan oleh penurunan *supply* barang atau peningkatan jumlah penduduk. Harga meningkat karena penurunan penawaran, pergeseran S_1 ke S_2 atau peningkatan permintaan pergeseran dari D_1 ke D_2 . Ini semua terjadi karena kehendak Allah SWT.

tuk mengatur harga bagi penduduk, mereka boleh menjual barang mereka dengan harga yang mereka sukai”⁵⁰.

3. Struktur Pasar Islam

Berdasarkan sifat dan bentuknya, pasar dibedakan menjadi dua, yaitu pasar dengan persaingan sempurna dan pasar dengan persaingan tidak sempurna, seperti pasar monopoli, persaingan monopolistik, dan pasar oligopoli.⁵¹

Pasar persaingan sempurna (PPS) ialah suatu struktur pasar dengan jumlah pembeli dan penjual yang banyak, mempunyai informasi sempurna, produknya homogen (bermacam-macam), dan pedagang memiliki kemudahan untuk keluar dan masuk pasar dalam waktu yang lama.⁵² Pasar ini memiliki dua andaian penting yaitu kaitannya dengan pedagang bahwa perusahaan dalam PPS merupakan perusahaan penerima harga pasar (*price taker*) dan perusahaan yang masuk di PPS tidak dapat mempengaruhi harga pasar den-

gan kata lain perusahaan tersebut menerima secara pasif berapapun harga pasar yang berlaku.⁵³ Seterusnya kaitannya dengan industri andaian yang digunakan adalah bahwa industri mempunyai ciri kebebasan masuk dan keluar (*freedom of entry and exit*) dalam arti setiap perusahaan baru bebas untuk memulai produksi jika mereka menginginkannya, juga bebas untuk menghentikan produksi dan meninggalkan industri tersebut kapan saja mereka inginkan.⁵⁴

Adapun pasar persaingan tidak sempurna (PPTS) seperti monopoli,⁵⁵ monopolistik,⁵⁶ dan oligopoli⁵⁷ merupakan kebalikan daripada

⁵³ *Ibid.*, hlm. 287

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 288

⁵⁵ Pasar monopoli merupakan pasar dengan satu penjual atau tidak ada pesaing, sehingga pedagang dapat dengan mudah mempengaruhi harga. *Ibid.*, hlm. 132.

⁵⁶ Pasar monopolistik merupakan pasar dengan banyak penjual namun memiliki hasil produksi yang berbeda. *Ibid.*, hlm. 135.

⁵⁷ Pasar Oligopoli ialah pasar dengan penjual yang sedikit tetapi menguasai sebagian besar pasar sehingga memiliki kemampuan untuk mempengaruhi harga pasar. Lihat M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Dasar-Dasar Ekonomi Islam)*, Terjemahan oleh M. Nastangin, (Yogyakarta: Gema Insani, 1995).

⁵⁰ Ibn Qudamah, *Minhajul Qashidin: Jalan Orang-orang yang Mendapat Petunjuk*, (Terj.), (Surabaya: Pustaka Kaustar, 1997), hlm. 44.

⁵¹ Monzer Kahf, *Op. Cit.*

⁵² Dalam Maxime Rodinson, *Op. Cit.*, hlm. 96.

PPS. Pasar monopoli dapat mengganggu keseimbangan pasar dan dapat menyebabkan penguasaan faktor-faktor ekonomi hanya pada sebagian orang (individu), oleh karena itu al-Quran dengan tegas melarang pasar seperti ini, dalam surat al-Hasr ayat 7 Allah SWT berfirman yang artinya: "...agar harta itu tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya di antara kamu sekalian...". Rasulullah SAW sendiri seperti penjelasan di atas senantiasa mengutus pengawas pasar untuk menghindari terjadinya pasar monopoli ini. Pasar monopolistic dan oligopoli sendiri berdasarkan analisis M. A. Mannan bahwa kedua jenis pasar ini menunjukkan persaingan yang tidak sempurna antara beberapa perusahaan, masalah ini dapat menyebabkan distorsi pasar (*market distortion*) yang pada akhirnya akan mengganggu kinerja pasar. Oleh karena itu, PPS merupakan keadaan pasar yang dikehendaki oleh Islam.⁵⁸

Namun demikian untuk mewujudkan PPS ini bukanlah masalah mudah, karena kemungkinan terjadinya distorsi pasar atau gangguan pasar sangatlah besar. Hal ini tentu saja dapat merusak keseimbangan (*equilibrium*) yang terjadi di pasar. Secara umum, ekonomi Islam membedakan tiga bentuk distorsi pasar, yaitu distorsi pada penawaran dan permintaan, penipuan (*tadlis*), dan ketidakpastian (*taghrir*).

Gangguan Pasar (*Market Distortion*)

Fahaman kapitalisme yang menjunjung tinggi kebebasan pasar tanpa adanya intervensi pemerintah dipelopori oleh Adam Smith, dalam bukunya yang terkenal; "*An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*", yang diterbitkan pada tahun 1776 telah membawa kejatuhan besar (*Great Depression*) terhadap ekonomi dunia pada tahun 1929 hingga 1933. Hal ini memberi dampak pada tingkat

pengangguran di AS naik mencapai 25 persen lebih, output perekonomian berkurang setengahnya dan investasi menurun tajam.⁵⁹ Sebaliknya, faham sosialisme yang menolak keras pasar bebas dengan menyerahkan sepenuhnya mekanisme pasar kepada pemerintah telah mengalami kegagalan pada tahun 1980 hingga awal 1990 dengan ditandai oleh runtuhnya pemerintahan komunis.⁶⁰ Dengan demikian, membiarkan mekanisme pasar bekerja bebas secara penuh (*kapitalis*) ataupun mekanisme pasar yang diatur oleh pemerintah secara penuh (*sosialis*) adalah bentuk sistem ekonomi yang kurang tepat (*keliru*).

Kejatuhan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis tersebut adalah bukti bahwa pasar tidak boleh dibiarkan bekerja secara bebas ataupun diatur secara penuh. Kejatuhan ekonomi kapitalis disebabkan oleh distorsi pasar yang tidak terkontrol yang berakibat pada hancurnya mekanisme pasar sehingga keseimbangan pasar menjadi sangat sulit (*impossible*).⁶¹ Sementara menurut an-Nabhany (2010) apabila mekanisme pasar dikuasai oleh pemerintah, maka kreatifitas masyarakat menjadi berkurang dan terbatas serta jual beli terjadi secara terpaksa dimana masyarakat dilarang untuk membeli barang di bawah harga yang telah ditentukan pemerintah atau penjual (*produsen*) dilarang untuk menjual barang di atas harga yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dengan pandangan yang berbeda, mekanisme pasar Islam telah memberikan konsep yang jelas dan sempurna untuk mekanisme pasar dengan

⁵⁸ *Ibid*.

⁵⁹ Lihat Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi: Teori Pengantar*, Edisi Ketiga, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005).

⁶⁰ Lihat Ali Sakti, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam: Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern*, (Jakarta: Paradigma dan Aqsa Publishing, 2007).

⁶¹ Lihat Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Edisi Ketiga, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).

memberikan jalan tengah seperti yang telah diuraikan di atas, bahkan sampai pada kemungkinan terjadinya distorsi pasar dan cara mengatasinya.

Solusi Terhadap Gangguan Pasar: *Islamic Solution*

1. Market Intervention

Terjadinya monopoli, penipuan, ketidakpastian pasar dan gangguan pasar lainnya seperti yang terjadi pada pasar modern, ini disebabkan karena PPS yang dipercayai oleh ekonomi konvensional adalah PPS tanpa adanya intervensi pemerintah secara menyeluruh.⁶² Sehingga apapun yang terjadi di pasar pemerintah tidak ikut campur, dengan demikian pasar dibiarkan bekerja bebas meskipun terjadi kecurangan, kezaliman dan monopoli yang dapat merugikan orang lain. Berbeda dengan pasar Islam, meskipun pemerintah tidak turut campur menetapkan harga namun pemerintah tetap berkewajiban mengawasi pasar bagi memastikan keadilan dan keseimbangan pasar.⁶³

Sebagaimana penjelasan di atas, bahwa pemerintah dalam pasar Islam tidak boleh turut campur (*intervention*) dalam menentukan harga pasar apabila kenaikan harga terjadi secara alami. Namun apabila penyebabnya bukan karena kekuatan *supply* dan *demand*, maka pemerintah diperbolehkan melakukan intervensi pasar untuk mengembalikan harga keseimbangan. Intervensi pasar yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan Khulafaurra-

syidin ialah melalui intervensi permintaan dan penawaran, misalnya Umar bin Khatthab mengimpor gandum daripada Mesir bagi mengendalikan harga gandum di Madinah, ia juga melakukan pengawasan pasar dengan ketat agar tidak terjadi kecurangan. Sedangkan Rasulullah SAW sendiri mengajarkan sikap sederhana, membeli sesuai keperluan dan tidak berlebih-lebihan, hal ini sangat baik untuk mengatur pola permintaan di pasar Islam.⁶⁴

2. Larangan Ikhtisar

Rasulullah SAW telah melarang ikhtikar, yaitu secara sengaja menahan atau menumpuk barang, terutama pada waktu terjadi kelangkaan, dengan tujuan untuk menaikkan harga di kemudian hari. Perilaku menimbun barang ini menzalimi manusia, Umar bin Khattab dengan tegas dan keras melarang para penumpuk barang berdagang di pasar. Umar bin Khattab berkata, “Janganlah menjual di pasar kami seorang penimbun barang”.⁶⁵ Namun tidak termasuk ikhtikar adalah penumpukan yang terjadi sewaktu barang sedang banyak di pasar, misalnya penimbunan atau penahanan pada waktu panen raya, dan segera menjualnya pada saat pasar memerlukan.

3. Keterbukaan Informasi Pasar

Untuk menghindari kecurangan dan ketidakadilan maka setiap penjual dan pembeli haruslah mengetahui harga dan kualitas serta kuantitas barang dengan jelas sehingga transaksi dapat dilakukan dengan suka sama suka dan adil. Rasulullah SAW bersabda: “Dan jangan-

62 Lihat Muhammad Nejatullah Siddiqi, “From Contemporary Economics to Islamic Economics”, in Abdullah Omar Naseef, (ed.), *Today's Problem, Tomorrow's Solutions*, (London, UK: Mansell Publishing Ltd, 1988).

63 Lihat Evi Oktavia, “Ekonomi Syariah Sebagai Sistem Ekonomi Islam”, *JBME*, Vol. 9 – No. 7, 2009, hlm. 207

64 *Ibid.*, hlm. 208.

65 Lihat Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn Al-Khaththab*, (Jeddah-Saudi Arabia: Dar Al-Andalus Al-Khadra', 2003).

lah orang yang tahu menjual kepada orang yang tidak tahu”, Umar bin Khattab RA. berkata, “Tunjukkan mereka jalan ke pasar, dan beritahu mereka tentang harga”.⁶⁶ Beberapa larangan ini antara lain: *talaqi rukhban* (membeli barang dengan cara mencegat para penjual di luar kota), *bay' anajasyi* (berpura-pura menawarkan lebih tinggi untuk menaikkan harga), *ghaban fahisy* (menyembunyikan informasi harga dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan yang tinggi).

4. Regulasi Harga

Pada dasarnya jika pasar sudah bekerja dengan sempurna, maka pemerintah tidak boleh turut campur mengatur harga. Jadi regulasi harga dapat dilakukan pada keadaan tertentu saja. Pemerintah dapat melakukan regulasi harga apabila pasar bersaing tidak sempurna dan keadaan darurat. Apabila terpaksa menetapkan harga, maka konsep harga yang adil harus menjadi pedoman. Adapun beberapa keadaan darurat menurut Ibnu Taimiyah⁶⁷ diantaranya adalah harga naik sedemikian tinggi di luar kewajaran, sementara masyarakat sangat memerlukannya. Selain itu pemilik jasa, misalnya tenaga kerja menolak bekerja kecuali pada harga yang lebih tinggi daripada harga pasar yang terjadi, sementara masyarakat sangat memerlukan jasa tersebut, maka pemerintah dapat menetapkan harga yang wajar (*reasonable price*).

Analisis Kritikal Pasar Islam

Sistem dan mekanisme pasar ialah suatu sistem yang menentukan terbentuknya harga pasar. Mekanisme pasar Islam menghendaki

terbentuknya harga pasar secara alami dan berkeadilan. Proses terbentuknya harga itu sendiri dapat dipengaruhi oleh berbagai hal di antaranya adalah permintaan dan penawaran, proses distribusi, kebijakan pemerintah, pekerja, uang, pajak dan keamanan.⁶⁸ Untuk mencapai mekanisme pasar yang sehat dan berkeadilan maka dalam proses mekanisme pasar tersebut perlu adanya prinsip moral, diantaranya: persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparency*), dan keadilan (*justice*).⁶⁹

Untuk mencapai mekanisme pasar yang sehat dan berkeadilan tersebut muncul berbagai perbedaan pendapat antara ahli ekonomi klasik (kapitalis dan sosialis) maupun dari kalangan ahli ekonomi Islam modern. Perbedaan-perbedaan ini muncul dari falsafah pemikiran tentang faktor-faktor penentu harga hingga kepada peranan pemerintah dalam pembentukan harga tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa Adam Smith dalam bukunya “*An Inquiry Into The Nature and Causes of the Wealth of Nations*” menyatakan harga terbentuk oleh kekuatan-kekuatan pasar yang tidak terlihat atau tangan-tangan tersembunyi (*laissez faire*) sehingga peranan pemerintah dalam menentukan harga pasar mutlak tidak diperlukan.⁷⁰

Pemikiran Adam Smith ini kemudian mendapat kritik keras dari Karl Marx karena filosof Smith ini hanya akan menguntungkan

66 Lihat Muhammad Abdul Mun'im Afar, *al-Iqtishad al-Islam*, Jilid 2, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 2006), hlm. 231.

67 Ibn Taimiyyah, *al-Hisbah...*, *Op. Cit.*

68 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 301-345

69 Ulfa Jamilatul Farida, “Telaah Kritis Pemikiran Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Pasar Dalam Konteks Ekonomi Islam Kekinian”, *Jurnal La_Riba-Jurnal Ekonomi Islam*, Sleman: Universitas Islam Indonesia, 2012, hlm. 257-270

70 Adam Smith, *An Inquiry Into The Nature and Causes of the Wealth of Nations*, (New York: The Modern Library, 1937).

pemilik modal dan memunculkan sistem kelompok dalam kelas sosial. Ada tiga hal yang menjadi alasannya Marx:⁷¹

1. Dalam ekonomi, *Laissez faire* mendorong adanya surplus value dan penguasaan kekayaan oleh sebagian kecil orang. Pekerja diperas tenaganya sampai maksimum dengan upah yang minimum.
2. Dalam ilmu psikologi, menimbulkan adanya pertentangan antara kelas tuan tanah dan pekerja.
3. Dalam kehidupan sosial, Masyarakat terpecah menjadi kelas tuan tanah dan pekerja.

Dari pemikiran Karl Marx inilah muncul sebuah aliran pemikiran baru dalam sistem ekonomi maupun mengenai mekanisme pasar yang kemudian menyerahkan mekanisme pasar sepenuhnya kepada kebijakan pemerintah (aliran sosialis).

Mekanisme pasar pada masa Rasulullah SAW dijelaskan dalam hadis : Rasulullah SAW bersabda: “Tetapkanlah harga untuk kami”. Rasulullah menjawab, “Allah yang menetapkan harga, menyempitkan, melapangkan dan memberikan rizqi. Dan sesungguhnya aku berharap menghadap Allah dalam keadaan tiada seorangpun dari kalian menuntutku atas kedzaliman jiwa ataupun harta”.⁷² Tuntutan ini terjadi ketika baginda menjadi Khalifah (pemimpin) umat Islam yang berhak mengatur pasar, namun baginda menolak untuk ikut campur dalam menetapkan harga karena itu termasuk suatu kezaliman. Selain itu, memaksa penjual untuk menurunkan atau menaikkan harga yang tidak sesuai dengan keinginannya bertentangan dengan ayat al-Quran:

71 Lihat Deliarnov, *Ekonomi Politik: Mencakup berbagai Teori dan Konsep yang Komprehensif*, (Jakarta: Erlangga, 2006).

72 Imam Turmizi, *Op. Cit.*, Hadits No. 1235.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan jual beli yang terjadi suka sama-suka di antara kamu.⁷³

Dalam hadis Rasulullah SAW yang lain diceritakan:

Urwah al-Bariqy bercerita bahwa Rasulullah SAW memberikan satu dinar kepadanya untuk membelikan Rasulullah seekor kambing. Dengan satu dinar Urwah membeli dua ekor kambing. Kemudian yang seekor dijual lagi dengan harga satu dinar. Lalu Urwah kembali dengan membawa satu ekor kambing dan uang satu dinar. Dan Rasulullah pun mendoakan keberkahan kepadanya.⁷⁴

Abdullah ibnu Zubair bercerita bahwa ketika meninggal, ayahnya memiliki hutang 1.200.000 dan meninggalkan warisan beberapa tanah dan rumah. Salah satu tanah yang diwariskan adalah tanah di Ghobah yang dibeli Zubair ibnu Awwam seharga 170.000. Kemudian Abdullah mengkapling tanah tersebut menjadi beberapa kapling dan setiap kapling dijual seharga 100.000. Beberapa kapling diantaranya dijual kepada Abdullah ibnu Ja'far, Amr ibnu Utsman, Mundzir ibnu Zubair, Abdullah Ibnu Zam'ah dan Muawiyah. Daripada penjualan seluruh kapling diperoleh uang 1.600.000.⁷⁵

Berarti laba yang didapatkan Urwah al-Bariqy ialah 100 persen sedangkan daripada penjualan tanah Abdullah ibnu Zubair tersebut adalah 941 persen. Dari kedua Hadis tersebut, pedagang tidak memiliki batas maksimum dan minimum dalam menentukan keuntungan dan harga pasar karena tidak ada larangan dari Rasulullah SAW.

73 An-Nisa' (4): 29.

74 Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Muhibb al-Din al-Khatib *et. al.*, (Kaherah: al-Matba'ah al-Salafiyyah, 1403H, Hadits No: 3370).

75 *Ibid.*, Hadits No: 2897.

Untuk lebih mengerti proses terbentuknya harga pasar pada masa Rasulullah SAW kita dapat merujuk pada apa yang dijelaskan oleh ulama besar Ibn Taimiyah dalam kitab *Majmu' Fatawa*:

Naik dan turunnya harga tidak selalu berkaitan dengan kezaliman (zulm) yang dilakukan seseorang. Sese kali, alasannya adalah adanya kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang-barang yang diminta. Jadi, jika diperlukan peningkatan jumlah barang, sementara kemampuannya menurun, maka harga dengan sendirinya akan naik. Di sisi lain, jika kemampuan penyediaan barang meningkat dan permintaannya menurun, maka harga akan turun pula. Kelangkaan dan kelimpahan tidak selalu diakibatkan oleh perbuatan seseorang. Bisa saja berkaitan dengan sebab yang tidak melibatkan ketidakadilan. Atau, sese kali, dapat juga disebabkan ketidakadilan. Maha Besar Allah, yang menciptakan kemauan pada hati manusia.⁷⁶

Ungkapan ini menunjukkan bahwa di zaman Ibnu Taimiyah kenaikan harga seringkali dihubungkan dengan ketidakadilan para pelaku pasar. Pandangan ini ditolak oleh Ibnu Taimiyah dengan mengungkapkan bahwa kenaikan harga tidak selamanya disebabkan oleh *zulm* (ketidakadilan). Ada faktor lain yang mempengaruhinya iaitu kekuatan pasar antara *supply* dan *demand*.

Untuk lebih jelasnya proses terbentuknya harga ini, ada baiknya kita juga menyimak tulisan Imam Ibnu Khaldun dalam kitab *Muqaddimah* yang menjelaskan proses terbentuknya harga dalam sebuah komunitas masyarakat. Ibnu Khaldun menjelaskannya dalam bab “harga-harga di kota” seperti berikut:

Then, when a city has a highly developed, abun-

dant civilization and is full of luxuries, there is a very large demand for those conveniences and for having as many of them as a person can expect in view of his situation. This results in a very great shortage of such things. Many will bid for them, but they will be in short supply. They will be needed for many purposes, and prosperous people used to luxuries will pay exorbitant prices for them, because they need them more than others. Thus, as one can see, prices come to be high.⁷⁷

Dari tulisan di atas, dengan sangat jelas Ibnu Khaldun telah menjelaskan hubungan sebab-akibat naik dan turunnya permintaan ataupun juga penawaran (*supply* and *demand*) atas barang tersebut. Di dalam argumen tersebut, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa apabila suatu komunitas masyarakat itu berkembang, maka itu akan menyebabkan meningkatnya taraf kemakmuran masyarakat tersebut. Dengan kata lain, beliau telah menjelaskan bagaimana proses permintaan dan penawaran boleh mempengaruhi stabilitas harga.

Dalam pernyataan yang lain Ibnu Khaldun bahkan dapat menjelaskan teori *supply* and *demand* dengan lebih rinci, seperti tertulis sebagai berikut:

It should be known that all markets cater to the needs of people. Some of these needs are necessities, foodstuffs, for instance, such as wheat and barley; corresponding foods, such as beans, chick-peas, peas, and other edible grains; and whole some foods such as onions, garlic, and the like. Other things are conveniences or luxuries, such as seasonings, fruits, clothes, utensils, mounts, all the crafts, and buildings. When a city is highly developed and has many inhabitants, the prices of necessary foodstuffs and corresponding items are low, and the prices for luxuries, such as seasonings, fruits, and the things that go with them, are high. When the inhabitants of a city are few and its civilization

76 Lihat ‘Abdul Azim Islahi, “*Economics Concepts of Ibn Taimiyyah*”, dalam Abul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali, (eds.), *Readings in Islamic Economic Thought*, (Malaysia: Longman Malaysia, 1992), hlm. 126

77 Franz Rozenzthal, *Ibnu Khaldun the Muqaddimah, An Introduction to History*, (London: Routledge & Kegan Paul, 1958), hlm. 283

weak, the opposite is the case.⁷⁸

Catatan di atas, Ibnu Khaldun dapat menjelaskan bagaimana terbentuknya harga melalui teori *supply and demand*. Seterusnya beliau menguraikan bagaimana proses terciptanya tingkatan keperluan manusia mulai dari keperluan primer, sekunder dan tersier. Selain itu faktor permintaan dan penawaran ternyata menurut beliau harga suatu komoditi juga dipengaruhi oleh pajak. Dijelaskan bahwa akibat daripada adanya pengambilan pajak atas biaya masuk barang ke kota menyebabkan harga barang di kota menjadi lebih mahal daripada di desa.⁷⁹ Dari penjelasan ini penulis dapat memahami bahwa harga pasar terbentuk melalui suatu mekanisme alamiah. Selain itu beliau juga memasukkan elemen pajak sebagai penentu harga non alamiah, karna itulah pada uraian sebelumnya penulis telah menjelaskan bahwa pajak termasuk kepada elemen pengganggu pasar persaingan sempurna sehingga tidak dibenarkan oleh Rasulullah SAW.

Kaitan antara Negara dengan ekonomi, dijelaskan lebih rinci oleh Ibnu Khaldun dalam *Muqaddimah*-nya, pemerintah memiliki tugas yang berkaitan dengan masalah ekonomi, diantaranya:

The office of market supervisor (*hisbah*) is a religious position. It falls under the religious obligation "to command to do good and forbid to do evil," which rests with the person in charge of the affairs of the Muslims. He appoints to the position men whom he considers qualified for it. The obligation thus devolves upon the appointee. He may use other men to help him in his job. He investigates abuses and applies the appropriate punishments and corrective measures. He sees to it that the people act in accord with the public interest in the town (under his supervision).⁸⁰

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 284

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 68

Negara sesungguhnya bertugas sebagai pengawas dan pengadil dalam transaksi ekonomi masyarakatnya dan itu dapat dilihat dari diperlukannya lembaga *hisbah* yang bertugas untuk mengawasi keadaan pasar sekaligus berhak menjatuhkan hukuman apabila ditemukan kecurangan di dalam pasar. Ini seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang menempatkan dirinya sebagai pengawas pasar Madinah ketika itu, begitupun dengan Umar bin Khattab yang mengutus pengawas (*muhtashib*) pada setiap pasar yang didirikannya. Dari penjelasan ini maka sangat penting peranan pemerintah dalam mengawasi dan mengatur pasar bagi memastikan kemaslahatan masyarakat.

Penutup

Menurut al-Quran dan al-Hadis pasar Islam harus dibina seperti aturan Masjid, dimana siapapun bebas memasuki pasar tanpa dikenakan biaya apapun termasuk pajak, sewa, dan biaya lainnya. Struktur pasar Islam adalah struktur pasar persaingan sempurna, akan tetapi PPS dalam Islam berbeda dengan PPS pada pasar konvensional. Pasar Islam bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dunia dan akhirat (al-Falah) melalui transaksi yang jujur dan berkeadilan. Sistem monopoli tidak dikenal dalam pasar Islam. Adapun mekanisme pasar Islam ialah mekanisme pasar bebas dimana kekuatan penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*) adalah penentu harga pasar. Turun dan naiknya harga ialah ketetapan Allah SWT sehingga pemerintah tidak boleh menentukan harga pasar, akan tetapi pada keadaan tertentu pemerintah boleh melakukan intervensi pasar apabila terjadi gangguan pasar yang bertujuan mengembalikan keseimbangan pasar. Untuk melaksanakan tugas intervensi pasar pemerintah harus

membentuk pengawas pasar yang bertugas mengatur dan mengontrol kegiatan di pasar. Pasar Islam hanya dapat diwujudkan apabila umat Islam memiliki pasar sendiri yang diatur sepenuhnya dengan syariat Islam. Pemerintah sebagai pengawas pasar hendaklah memastikan bahwa transaksi dan jual beli yang terjadi telah sesuai syariat. Produsen dan konsumen wajib mengetahui hukum muamalah dalam jual beli agar tidak terjadi kesalahan dalam tata cara berjual beli di pasar.

Bibliography

- Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts of Ibn Taimiyyah*, Leicester U.K: The Islamic Foundation, 1997.
- Abdullah Mustofa al-Magribi, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonista, 2000.
- Abdullah Omar Naseef, (ed.), *Today's Problem, Tomorrow's Solutions*, (London, UK: Mansell Publishing Ltd, 1988.
- Abdur Rahman Asy Syarqowi, *Muhammad Sang Pembebas: Sebuah Novel Sejarah*, Terjemahan oleh Ilyas Siraj, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.
- Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Muhibb al-Din al-Khatib et. al., Kaherah: al-Matba'ah al-Salafiyyah, 1403H.
- Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya'ulum al-Din*, Vol. 1, Mesir: Dar al-Ma'rifah, t.t.
- Abul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali, (eds.), *Readings in Islamic Economic Thought*, Malaysia: Longman Malaysia, 1992.
- Abu Yusuf, *Kitab Al-Kharaj*, Beirut: Dar al-Ma'arif, 1979.
- Adam Smith, *An Inquiry Into The Nature and Causes of the Wealth of Nations*, New York: The Modern Library, 1937.
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- _____, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi 3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- _____, *Ekonomi Mikro Islami*, Edisi 3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- _____, *Ekonomi Mikro Islami*, Edisi Ketiga, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ahmad Ibn Hambal, *al Zuhd*, (Terj.), Jakarta Timur: Darul Falah, 2000.
- Ahmad ibn Mustafa Farran, *Tafsir Imam Syafi'i, Dar al Tadmuriyyah*, (Terj.), Riyadh: al-Mahira, 2006.
- Al Hindi, *Kanz al Ummal*, Vol. 488 No. 2688.
- Ali Sakti, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam: Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern*, Jakarta: Paradigma dan Aqsa Publishing, 2007.
- Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam, Dirasah Islamiyah II*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Bayu Taufiq Possumah, "Pembinaan Semula Teori Ekonomi Islam Berasaskan al-Quran dan al-Sunnah", Disertasi, UKM, Bangi: UKM, 2013.
- Deliarnov, *Ekonomi Politik: Mencakup berbagai Teori dan Konsep yang Komprehensif*, Jakarta: Erlangga, 2006.
- Evi Oktavia, "Ekonomi Syariah Sebagai Sistem Ekonomi Islam", *JBME*, Vol. 9 – No. 7, 2009.
- Franz Rozenthal, *Ibnu Khaldun the Muqaddimah, An Introduction to History*, London: Routledge & Kegan Paul, 1958.
- Gustav Lebon, *Hadharat al-Arab*, Kairo: Muthba'ah Isa Al-Babi Al-Halabi, t.t.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Islam.
- Ibn Al-Atsir Al-Jazari, *Al-Kamil fi At-Tarikh*,

- Tahqiq oleh Abu Al-Fida ‘Abdullah Al-Qadhi, Jilid 2, Mesir: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, t.t.
- Ibn Qudamah, *Minhajul Qashidin: Jalan Orang-orang yang Mendapat Petunjuk*, (Terj.), Surabaya: Pustaka Kaustar, 1997.
- Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, Terjemahan oleh Ahmadi Taha, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- Ibn Mandzur, *Lisan al-Arab*, Juz 2, Beirut: Dar al Sadir, 1990.
- Ibn Taimiyyah, *al-Hisbah fi al-Islam*, Riyadh: Dar al-Sya’ab, 1976.
- _____, *Majmu’ Fatawa Syaikh al-Islam*, Riyadh: Matabi’ al-Riyadh, 1976.
- Ibnu Hajar al Asqalani, *Fathul Bari, Syarah Shahih al Bukhari*, Tahqiq oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Jilid 8, Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafi’i, 2010.
- Imam Abu Ja'far Muhammad bin jarir Ath-Thobari, *Tarikhur Rusul Wal Muluk*, Tahqiq oleh Muhammad Abul Fadhl Ibrohim, Juz. 5, Kairo – Mesir: Darul Ma'arif, t.t.
- Imam Adz-Dzahabi, *Sirah Nabi, Sejarah Kehidupan Muhammad Saw*, Terjemahan oleh Ali Murtadho, Semarang: Pustaka Nuun, 2005.
- Imam Turmizi, *Sunan al-Turmizi*, Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1975.
- Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn Al-Khaththab*, (Jeddah, Saudi Arabia: Dar Al-Andalus Al-Khadra', 2003).
- M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Dasar-Dasar Ekonomi Islam)*, Terjemahan oleh M. Nastangin, Yogyakarta: Gema Insani, 1995.
- M. B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Maxime Rodinson, *Islam and Capitalism*, (terj.), Bandung: Al-Iqro', 1982.
- Monzer Kahf, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, Terj. Oleh Machnun Husein, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Muhammad Abdul Mun'im Afar, *al-Iqtishad al-Islam*, Jilid 2, Damsyiq: Dar al-Fikr, 2006.
- Muhammad Ibn Abu Bakar al-Razi, *Mukhtar al-Shilah*, Kairo : t.p., t.t.
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi: Teori Pengantar*, Edisi Ketiga, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005.
- Syeikh Sofiyurrahman al-Mubarakfuri, *Sirah Nabi ar-Rahiq Al-Makhtum*, Selangor: Kemilau Publika Sdn.Bhd, 2013.
- Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz IV, Mesir: Dar al-Fikr, t.t.
- Ulfa Jamilatul Farida, “Telaah Kritis Pemikiran Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Pasar Dalam Konteks Ekonomi Islam Kekinian”, *Jurnal La_Riba-Jurnal Ekonomi Islam*, Sleman: Universitas Islam Indonesia, 2012.